

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2021-2023)

## IMPLEMENTATION OF SEXUAL VIOLENCE PREVENTION AND HANDLING POLICY IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT (CASE STUDY AT RIAU UNIVERSITY IN 2021-2023)

**Andi Rachmiyati, Meyzi Heriyanto, Nur Laila Meilani**

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Riau

E-mail: [amyabriman@gmail.com](mailto:amyabriman@gmail.com), [meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id](mailto:meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id),  
[nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Universitas Riau meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan kasus ini antara lain kurangnya kesadaran mahasiswa, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan. Upaya pencegahan yang telah dilakukan Universitas Riau meliputi pembentukan Satgas (PPKS), (terbitnya SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sosialisasi, dan pembuatan pojok pengaduan. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau belum efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Kekerasan seksual, Perguruan tinggi

**Abstract:** This research aims to analyze the implementation of the policy of preventing and handling Sexual Violence at Riau University. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Research results show that cases of Sexual violence at Riau University are increasing. Factors that cause this case include lack of student awareness, limited resources, and weak supervision. Prevention efforts that have been carried out by Riau University include the formation of the Task Force (PPKS), (the publication of SOP) Prevention and Handling of Sexual Violence, socialization, and the creation of a complaint corner. However, there are still obstacles such as lack of understanding of reporting procedures and weak legal enforcement. This research identifies that the implementation of the policy of preventing and handling Sexual violence at Riau University has not been effective. Therefore, it is necessary to improve policies and more effective prevention strategies.

**Keywords:** Policy implementation, Sexual Violence, College

### PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan tinggi yang memainkan peran sentral dalam pembangunan pendidikan. Lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia menawarkan berbagai program studi bagi calon mahasiswa. Namun, di balik prestasi akademik, terdapat masalah serius yang mengancam kenyamanan dan

keselamatan mahasiswa, yaitu kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perempuan (2018), kekerasan seksual mencakup tindakan dengan unsur seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual memiliki dampak yang luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental hingga pengaruh pada suasana akademik

dan reputasi perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau pada tahun 2021 menunjukkan betapa pentingnya penanganan dan pencegahan yang efektif.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Peraturan ini menekankan pentingnya mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penanganan kasus kekerasan seksual yang adil dan profesional. Universitas Riau sebagai salah satu universitas yang menerapkan peraturan ini telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Namun, meskipun upaya-upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, kasus kekerasan seksual masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk dipelajari karena kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di perguruan tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplikasi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektifitas kebijakan tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: menambah referensi

kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, memberikan masukan untuk Universitas Riau dalam memperbaiki penanganan kekerasan seksual, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi

## LANDASAN TEORI

### A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Negara sebagai organisasi publik memiliki tujuan dan permasalahan yang harus diatasi. Masalah publik merupakan nilai, kebutuhan atau peluang yang tidak terwujud dan hanya dapat dicapai melalui tindakan publik. Oleh karena itu, diperlukan proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan.

Solichin (2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Siswoyo (2019) menemukan bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan perencanaan matang, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi sistematis.

Definisi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah "tindakan-tindakan individu atau kelompok pemerintah/swasta untuk mencapai tujuan kebijakan". Sementara itu, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan fokus pada kejadian dan kegiatan setelah disahkannya pedoman kebijakan publik.

Teori ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang memerlukan perencanaan, tindakan strategis, dan evaluasi. Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan publik di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori yang telah dibahas.

### B. MODEL IMPLEMENTASI

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan

Carl Van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation Proses. Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model Pendekatan Top-Down Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu keputusan politik, pelaksana, sumber daya, birokrasi, kondisi sosial-ekonomi, dan kontrol serta evaluasi. Pendekatan ini menekankan linearitas proses implementasi, dimana keputusan politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Model ini membantu identifikasi faktor-faktor kunci dan memudahkan analisis serta evaluasi kinerja kebijakan publik. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan, seperti terlalu simplistik dan kurang memperhatikan faktor-faktor politik dan sosial yang kompleks. Variabel-Variabel Implementasi Kebijakan Publik:

- a. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan: Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dilakukan melalui tujuan kebijakan yang realistis dan sesuai dengan sosio-kultur (Van Meter & Van Horn, 1975).
- b. Sumber Daya: Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia, finansial, dan waktu (Widodo, 2008).
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana: Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri organisasi pelaksana yang tepat dan cocok dengan konteks kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).
- d. Komunikasi: Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik

kepada para agen pelaksana (Widodo, 2008).

- e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020).
- f. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik: Lingkungan eksternal yang kondusif mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

### **1. Model Implementasi George C. Edwards III**

Teori "Direct and Indirect Impact on Implementation" yang dikembangkan oleh George C. Edwards III merupakan kerangka konseptual untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Model ini menekankan empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain : 1. Komunikasi: Komunikasi efektif antara pembuat keputusan dan pelaksana menentukan keberhasilan implementasi. Informasi harus akurat, konsisten, dan tepat waktu. Komunikasi yang baik memastikan kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan. 2. Sumber Daya: Sumber daya memadai, termasuk staff, informasi, wewenang, dan fasilitas, diperlukan untuk mendukung implementasi. Ketersediaan sumber daya yang memadai meminimalkan hambatan implementasi. 3. Disposisi (Sikap Pelaksana): Kemauan dan motivasi pelaksana menentukan keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi meliputi: Efek disposisi: Sikap pelaksana terhadap kebijakan, Pengaturan birokrasi: Pengangkatan personil pelaksana yang tepat, Insentif: Pemberian motivasi untuk meningkatkan kinerja pelaksana. 4. Struktur Birokrasi: Struktur kelembagaan pelaksana program harus mendukung kebijakan dengan melakukan koordinasi yang baik. Unsur-unsur struktur birokrasi

meliputi: Prosedur rutin: Standar operasi yang jelas, Fragmentasi kekuasaan: Pembagian tugas dan wewenang yang efektif.

Model George C. Edwards III menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pemahaman yang baik atas variabel-variabel ini dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

### C. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO dalam Rizkiyani, 2023). Kekerasan seksual juga merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain (Faturani, 2022).

Menurut Armstrong et al. (2018) kekerasan seksual adalah suatu bentuk dominasi atas berbagai dimensi seperti gender, kelas, ras, dan dimensi ketidaksetaraan lainnya. Kekerasan seksual juga dapat disimpulkan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan biasanya melibatkan unsur paksaan, intimidasi, atau ketimpangan relasi kekuasaan yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi serta merusak psikologis korban.

Dampak pelecehan seksual atau kekerasan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik bisa berupa adanya memar, luka, bahkan robek pada organ

seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan atau dampak tertular penyakit menular seksual. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya (UNESCO dalam Rizkiyani,2023).

Beberapa penelitian terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah (2022) menganalisis implementasi Permendikbud dengan menggunakan teori AGIL dari Talcott Parsons dan metode desk study. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan implementasi kebijakan di perguruan tinggi.

Ema Mutia Fitri dkk. (2022) menggunakan teori Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum efektif.

Sumintak dan Abdullah Idi (2022) menganalisis fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi menggunakan teori Analisis Relasi Kuasa dari Michel Foucault. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi antara kekuasaan politik dan hasrat seksual

dapat menyebabkan kehancuran dalam dunia pendidikan.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga dan menjadi dasar perbandingan serta acuan yang penting dalam mengembangkan penelitian ini. Melalui pemahaman terhadap temuan-temuan sebelumnya, peneliti dapat memperkaya

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena menggunakan teori Edward III dan lokus penelitian di Universitas Riau, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori AGIL dan Analisis Relasi Kuasa dengan lokus penelitian di berbagai perguruan tinggi lainnya.

#### **D. KONSEP OPERASIONAL**

Konsep operasional adalah penjelasan yang menetapkan batasan dalam penulisan, yang berfungsi untuk memberikan arahan dalam proses penulisan, mendukung analisis, serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penggunaan istilah dan konsep yang ada dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan definisi konseptual terhadap variabel-variabel penelitian yang terkait dengan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya.

Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah merupakan cara yang dilakukan oleh Universitas Riau agar kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat diimplementasikan dengan baik, dimana Universitas Riau telah membentuk Satgas PPKS dan membuat SOP PPKS.

- a) Implementasi Kebijakan pencegahan dan penanganan dan Proses pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau melalui Satgas PPKS dan SOP PPKS. Implementasi ini mencakup pembentukan Satgas PPKS, pembuatan SOP, dan

kajian yang ada, mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dibahas, serta menghindari pengulangan atau kesamaan dalam judul atau fokus penelitian yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan signifikan dalam bidang yang diteliti.

- pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- b) Komunikasi Proses penyampaian informasi oleh Satgas PPKS Universitas Riau kepada pelaku kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi yang efektif memerlukan penyaluran informasi yang baik, kejelasan informasi, dan perintah yang konsisten (Edward III dalam Widodo, 2010).
- c) Sumber Daya : Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:
  1. Staf/Implementor Kebijakan (PPKS Universitas Riau): Staf yang terlatih dan berpengalaman dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
  2. Informasi: Dokumen-dokumen yang mendukung implementasi kebijakan, seperti: Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP).
  3. Wewenang (Otoritas Satgas PPKS): Kekuasaan resmi untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan kebijakan.
  4. Fasilitas: Sumber daya fisik dan finansial untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti: Kantor, Anggaran, Peralatan.
- a) Disposisi (Sikap):
  1. Sikap Implementor (Rektor dan Tim Satgas PPKS): Kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.
  - 2.

Pengaturan Birokrasi: Proses penunjukan dan pengorganisasian tim Satgas PPKS. 3. Insentif: Pemberian motivasi dan penghargaan untuk meningkatkan kinerja, seperti: Anggaran, Reward, Pelatihan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Universitas Riau untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang cocok untuk memahami fenomena kontemporer.

Penelitian dilakukan di Universitas Riau, yang dipilih karena merupakan perguruan tinggi pertama yang mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria tertentu seperti terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bersedia menjadi informan, mengetahui kejadian atau permasalahan, dan bisa berargumentasi dengan baik.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen terkait. Analisis data menggunakan pendekatan interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Riau

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Riau menjadi sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan yang efektif. Selain itu, terdapat implementasi kebijakan yang masih belum optimal dalam penanganan permasalahan yang terjadi. Dengan ini peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Riau dengan menggunakan teori menurut Edward III (1980).

Teori ini mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi implementasi kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena memungkinkan penyampaian kebijakan secara efektif kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Riau, komunikasi memainkan peran strategis yang tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses membangun kesadaran dan komitmen seluruh warga kampus terhadap pentingnya mengatasi isu kekerasan seksual. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, sehingga setiap anggota komunitas kampus merasa dilindungi dari tindakan kekerasan seksual.

##### 1) Transmisi komunikasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan

Transmisi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau telah dilakukan melalui berbagai saluran. Menurut Ketua Satgas PPKS, Dr. Separen, sosialisasi dan media

sosial seperti Instagram digunakan untuk menyebarkan informasi (Wawancara, 11 Desember 2024). Selain itu, layanan hotline juga disediakan untuk memudahkan pelaporan kasus.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini. Mahasiswa masih ragu untuk melapor karena takut kasusnya menjadi viral dan merasa malu (Wawancara dengan Mahasiswa FMIPA, Bima, 4 Desember 2024). Selain itu, korban kekerasan seksual juga merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan dari kampus sebelum adanya sosialisasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (Wawancara dengan Korban Kekerasan Seksual, 30 November 2024).

Dari hasil penelitian ditemukan Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, perlu dilakukan perencanaan komunikasi yang lebih sistematis dan menyeluruh. Integrasi sosialisasi kebijakan ke dalam program orientasi mahasiswa baru dan pelatihan rutin bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi civitas akademika.

## 2) Kejelasan Komunikasi Kebijakan dalam upaya pencegahan

Kejelasan komunikasi merupakan aspek penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau. Korban kekerasan seksual di Universitas Riau mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi jelas mengenai tahapan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 karena sosialisasi belum dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual di Universitas Riau menunjukkan bahwa kejelasan komunikasi masih belum optimal. Salah satu korban menyatakan bahwa "Kemaren itu karena belum disosialisasikan, jadi saat itu belum mengetahui jelas tahapan dalam Permendikbudristek. Karena saya orang pertama saat itu. Jadi Satgasnya saat itu baru dibentuk, mungkin satgasnya masih

belum banyak tahu cara penanganannya." (Wawancara tanggal 30 November 2024).

Keterbatasan Awal dan Pembentukan Satgas PPKS Sebelumnya, tidak ada mekanisme resmi yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, Rektorat Universitas Riau membentuk Satgas PPKS pada 15 Desember 2021 untuk mengantisipasi kasus pelecehan seksual. Satgas ini berfungsi sebagai lembaga penanganan kasus dan memberikan pemahaman tentang pencegahan kekerasan seksual.

Menurut Ketua Satgas PPKS Universitas Riau, Bapak Dr. Separen, M.H., "Sudah sangat jelas dan kami juga telah menyosialisasikan peraturan ini secara menyeluruh kepada seluruh civitas akademika. Melalui berbagai sesi, kami memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan prosedur yang harus diikuti dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kami juga memberi ruang untuk pertanyaan agar tidak ada yang merasa bingung atau kurang informasi." (Wawancara tanggal 11 Desember 2024).

Penelitian ini Meskipun upaya sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah dilakukan secara maksimal, beberapa pihak masih menganggapnya tidak penting atau tidak memahami informasi tersebut. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FMIPA, Bima (4 Desember 2024), yang menyatakan bahwa meskipun mengetahui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 melalui sosialisasi dan media sosial, kasus kekerasan seksual masih terjadi dan korban enggan melapor karena takut viral dan merasa malu. Ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi efektif dan pendekatan sensitif untuk mengatasi hambatan psikologis dan memastikan seluruh civitas akademika memahami dan memanfaatkan kebijakan tersebut.

## 3) Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan PPKS

Menjamin pelaksanaan kebijakan dilakukan secara berkesinambungan tanpa inkonsistensi yang dapat mengurangi efektivitasnya. Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai konsistensi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ketua Satgas PPKS telah mengambil langkah konkret untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi telah dilakukan di 10 fakultas, mencakup FISIP, FKIP, FPK, FMIPA, FEB, FP, FT, FK, FH dan FKP. Namun, korban masih enggan melaporkan kasus karena hambatan psikologis dan sosial.

Mengacu pada teori Edward III (1980), yang mengemukakan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup empat komponen utama, yaitu sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dalam konteks kebijakan PPKS di Universitas Riau, keempat komponen ini menjadi faktor penentu yang sangat vital dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Sumber Daya Manusia dalam upaya pencegahan kekerasan seksual**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan variabel yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi. Menurut Ketua Satgas PPKS Universitas Riau, Bapak Dr. Separen, M.H., "Tim kami sudah cukup berkompeten dalam memahami Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, karena kami telah dipilih melalui berbagai seleksi yang ketat, meliputi tes psikologi, wawancara, dan pemeriksaan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku" (Separen, 2024).

Pernyataan Ketua Satgas PPKS Universitas Riau menunjukkan bahwa tim Satgas telah memenuhi standar kompetensi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Proses seleksi yang ketat, meliputi tes

psikologi, wawancara, dan pemeriksaan administrasi, menjamin bahwa anggota tim memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai.

Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya kompetensi dan kualifikasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, tim Satgas dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian Kekurangan pengalaman praktis dalam menangani kasus kekerasan seksual menjadi tantangan bagi tim (Wawancara dengan Korban Kekerasan Seksual, 30 November 2024). Oleh karena itu, penting bagi universitas untuk menyediakan pelatihan lebih lanjut serta kesempatan bagi anggota tim untuk mendapatkan pengalaman praktis.

### **1) Informasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena relevansinya tinggi dalam memberikan panduan kepada pelaksana mengenai cara melaksanakan kebijakan secara efektif (Klein & Sorra, 1996). Tanpa informasi yang akurat, komprehensif dan disampaikan dengan cara yang jelas, pelaksanaan kebijakan dapat terganggu oleh kesalahpahaman, ketidaktahuan atau bahkan ketidakpatuhan dari para pelaksana.

Wawancara dengan Terduga/Pelaku Kekerasan Seksual di Universitas Riau (29 November 2024) menunjukkan bahwa implementor kebijakan belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman yang perlu segera diatasi.

Dekan Fakultas FMIPA, Bapak Dr. Syamsudhuha, M. Sc., menyatakan bahwa penyelesaian di tingkat internal lebih diprioritaskan terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan

informasi (Wawancara, 4 Desember 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan informasi yang diterima sudah lengkap dan valid.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam pemahaman dan pengelolaan informasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Untuk itu, dibutuhkan upaya peningkatan pemahaman terhadap regulasi yang ada, serta sistem yang lebih baik dalam mengelola dan memproses informasi yang masuk.

## 2) Wewenang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Riau

Penelitian ini mengungkapkan peran wewenang dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau. Wawancara dengan Terduga/Pelaku Kekerasan Seksual, Ketua Satgas PPKS, dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP menunjukkan perbedaan persepsi terkait wewenang Satgas.

Menurut Ketua Satgas PPKS, Satgas memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk memberikan rekomendasi sanksi (Wawancara, 11 Desember 2024). Hal ini didukung Peraturan Rektor Universitas Riau No mor 12 Tahun 2021 Pasal 24 dan 26. memperkuat ketentuan ini dengan merinci langkah-langkah yang harus diambil jika kekerasan seksual terbukti terjadi. Rekomendasi tersebut paling sedikit memuat tiga hal utama, yaitu:

- a. Pemulihan Korban, yang bertujuan untuk membantu korban mendapatkan dukungan psikologis dan sosial untuk pulih dari dampak kekerasan yang dialami.
- b. Sanksi kepada pelaku, yang berfungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.
- c. Tindakan Pencegahan keberulangan, yang dapat berupa perubahan kebijakan, program

edukasi, atau langkah-langkah lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Terduga pelaku kekerasan seksual merasa prosedur pemeriksaan langsung oleh Satgas tidak sesuai struktur hierarki institusional (Wawancara, 29 November 2024). Sementara itu, Wakil Dekan FISIP menekankan pentingnya pelaporan berkala Satgas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Wawancara, 6 Desember 2024).

Dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Satgas memiliki kewenangan penuh dalam menangani kasus kekerasan seksual, terdapat saling pengertian dan koordinasi dengan rektorat dalam hal peningkatan sanksi, yang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. Dan menunjukkan pentingnya memperkuat transparansi, akuntabilitas dan koordinasi antara Satgas, pimpinan universitas dan fakultas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh tentang mandat dan prosedur kerja Satgas untuk menghindari kesalahpahaman.

## 3) Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pencegahan dan penanganan

Universitas Riau telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kebijakan penanganan kekerasan seksual, termasuk penyediaan psikolog dan ahli bahasa (Wawancara dengan Ketua Satgas PPKS Universitas Riau, 11 Desember 2024). Namun, keterbatasan ruang dan anggaran di beberapa fakultas, seperti FMIPA, masih menjadi hambatan (Wawancara dengan Dekan Fakultas FMIPA, 4 Desember 2024).

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi mahasiswa. Penyediaan ruang curhat dan layanan psikologis

profesional merupakan contoh nyata komitmen fakultas tersebut (Wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP, 6 Desember 2024).

Kesenjangan antara kebutuhan fasilitas dan kemampuan fakultas dalam memenuhi kebutuhan tersebut masih terjadi. Selain itu, kritik terhadap kompetensi praktis anggota Satgas PPKS menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan dan perbaikan sistem informasi.

### 3. Disposisi Implementasi Kebijakan pencegahan

Disposisi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan. Disposisi mencakup pemahaman, sikap, dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Aspek-aspek Disposisi antara lain :

Menurut Edward III, terdapat tiga aspek utama yang mendasari disposisi dalam proses implementasi kebijakan:

- 1) Efek disposisi atau sikap para pelaksana terhadap isi dan tujuan kebijakan.

Disposisi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edward III. Disposisi mencakup pemahaman, sikap, dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau, disposisi mencakup pemahaman dan penyikapan kebijakan yang diterapkan.

Menurut Edward III, terdapat tiga aspek utama disposisi: efek disposisi atau sikap para pelaksana, pengaturan birokrasi melalui penunjukan dan pengangkatan staf berkompeten, serta pemberian insentif atau dorongan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan. Disposisi yang baik dan positif dari para pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan

dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan.

Hasil wawancara dengan korban dan terduga pelaku kekerasan seksual mengungkapkan kritik terhadap kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota Satgas PPKS mengenai peraturan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi Universitas Riau untuk memberikan pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan kepada anggota Satgas PPKS. Pelatihan ini harus berfokus pada pemahaman yang lebih dalam mengenai peraturan yang berlaku.

Satgas PPKS Universitas Riau telah menyelesaikan 14 kasus kekerasan seksual dan memberikan sanksi administratif yang beragam. Namun, masih perlu adanya evaluasi terkait keefektifan dan transparansi dalam pemberian sanksi tersebut. menunjukkan keseriusan Satgas PPKS dalam mengatasi tindak kekerasan seksual di Universitas Riau.

- 2) Pengaturan birokrasi melalui penunjukan dan pengangkatan staf berkompeten.

Pengaturan birokrasi yang efektif merupakan kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap kekerasan seksual di Universitas Riau. Berdasarkan wawancara dengan terduga pelaku dan korban, terdapat kekurangan dalam komunikasi, keterbukaan, dan prinsip keadilan dalam proses penanganan kasus. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap struktur, proses seleksi anggota Satgas, serta pembekalan dan pelatihan yang memadai.

Meskipun Satgas PPKS Universitas Riau telah dibentuk, masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan. Terduga pelaku merasa bahwa tim Satgas lebih memihak kepada pihak mahasiswa, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi dirinya untuk membela diri. Korban juga merasa adanya keberpihakan dan intimidasi dari Satgas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Satgas belum

menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan suasana yang aman dan adil bagi korban kekerasan seksual.

Ketua Satgas PPKS Universitas Riau menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membaca dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, masih diperlukan pembekalan lebih lanjut, evaluasi terhadap cara kerja Satgas, serta penguatan kapasitas mereka agar dapat bekerja secara lebih efektif, objektif, dan tanpa adanya keraguan atau bias dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

- 3) Pemberian insentif atau dorongan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan.

Pemberian insentif merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kinerja dan komitmen pelaksana kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Riau. Insentif ini dapat berupa penghargaan, fasilitas, atau dukungan lainnya yang diberikan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini, pelatihan Education Responsive Gender dan lomba video kreatif "Cegah Kekerasan Tegakkan Keadilan" telah diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan civitas akademika dalam menangani isu kekerasan seksual.

Pelatihan Education Responsive Gender memberikan insentif non-material yang signifikan dalam bentuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam pencegahan kekerasan seksual. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam mengenai Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS), tetapi juga melatih peserta dengan keterampilan komunikasi advokasi yang berguna dalam mendampingi korban dan mengatasi masalah yang timbul akibat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Satgas PPKS Universitas Riau, Dr. Separen, MH.

Lomba video kreatif "Cegah Kekerasan Tegakkan Keadilan" berperan sebagai ajang kreativitas yang memotivasi peserta untuk berkontribusi dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Lomba ini mengajak mahasiswa atau peserta untuk aktif menyuarakan isu kekerasan seksual melalui video kreatif, yang diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Penghargaan yang diberikan kepada pemenang dan peserta lomba ini memberikan rasa bangga dan keterlibatan, yang menjadi insentif kuat untuk lebih banyak orang terlibat dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual.

Kombinasi insentif dan pelatihan telah terbukti efektif dalam meningkatkan komitmen pelaksana kebijakan dalam menangani masalah kekerasan seksual di kampus. Pelatihan Education Responsive Gender dan lomba video kreatif telah menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan aman dalam menangani masalah kekerasan seksual. Insentif ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang lebih mendukung dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual di kampus.

- 4) Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi yang mendukung peningkatan kinerja implementasi kebijakan, yaitu Standar Operating Procedures (SOPs) yang fleksibel dan fragmentasi dalam struktur birokrasi.

Penerapan SOPs yang fleksibel memungkinkan pelaksana kebijakan melaksanakan tugas dengan konsisten dan sesuai standar. Fragmentasi dalam struktur

birokrasi membagi tanggung jawab kepada unit-unit kerja spesifik sesuai bidangnya, sehingga setiap bagian menjalankan peranannya secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan informan, struktur birokrasi PPKS di Universitas Riau telah menunjukkan adanya pembagian tugas terstruktur dan dirancang dengan jelas.

Pembagian tugas dalam struktur birokrasi PPKS di Universitas Riau meliputi bidang pendampingan dan perlindungan korban, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan. Namun, implementasi tugas tersebut masih menghadapi kendala, seperti bentrokan jadwal dan kurangnya efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dan dukungan menyeluruh dari seluruh elemen birokrasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Riau memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Namun, perlu dilakukan perbaikan dalam implementasi SOPs yang fleksibel, fragmentasi struktur birokrasi, dan peningkatan koordinasi antar bidang untuk mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu menciptakan sistem yang responsif, terstruktur, dan mampu menangani kasus kekerasan seksual secara holistik dan tepat waktu.

## **B. Kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan**

1) Kurangnya partisipasi dan pemahaman Civitas Akademik  
Kurangnya partisipasi dan pemahaman civitas akademika Universitas Riau terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan isu serius yang memerlukan perhatian. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, beberapa tantangan menghalangi implementasinya secara efektif.

Faktor Penghambat Partisipasi ditemukan dalam penelitian Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai tujuan dan urgensi kebijakan ini merupakan faktor utama penghambat partisipasi. Banyak individu belum menyadari dampak negatif kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungan akademik. Kurangnya informasi memadai dan metode sosialisasi yang tidak menarik juga menyebabkan sikap apatis dan penolakan untuk terlibat.

Adapun Tantangan Implementasi Ketua Satgas PPKS Universitas Riau, Dr. Separen, M.H., menyatakan bahwa pihaknya menghadapi kendala signifikan dalam memastikan partisipasi aktif civitas akademika. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengumuman melalui media sosial dan integrasi sosialisasi ke dalam kegiatan fakultas, kehadiran civitas akademika tetap minim. Hal ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang ada belum efektif.

### 2) Dampak stigma terhadap korban

Stigma sosial dan ketakutan korban merupakan kendala signifikan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Riau. Stigma ini menciptakan pandangan negatif terhadap korban, menyebabkan diskriminasi dan pengucilan sosial. Ketakutan untuk melapor diperparah oleh ancaman pelaku, rasa malu, dan kekhawatiran akan dampak negatif.

Ketakutan korban untuk melapor dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stigma sosial, ancaman pelaku, rasa malu, dan kekhawatiran akan dampak negatif (Brewer, 2017). Selain itu, kurangnya dukungan psikologis dan kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan juga memperburuk situasi. Menurut Dwi Rahman Suhada (Wawancara, 12 Desember 2024), "Banyak korban yang enggan melapor karena stigma dan ketakutan."

Stigma sosial memunculkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban,

seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Stigma ini juga menghambat korban untuk mencari bantuan dan dukungan, sehingga memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah norma sosial yang menyudutkan korban.

Untuk mengatasi stigma dan ketakutan korban, perlu dilakukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan edukasi, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Edukasi tentang mekanisme pelaporan dan prosedur yang harus ditempuh dapat membantu korban merasa lebih aman dan percaya diri. Selain itu, membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat kampus tentang pentingnya mendukung korban juga menjadi langkah penting.

### 3) Penerapan Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku yang Kurang Optimal

Penerapan praduga tidak bersalah bagi pelaku kekerasan seksual di Universitas Riau masih belum optimal. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu terduga pelaku yang merasa tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dan tidak diperlakukan secara adil dalam proses penanganan kasus (Wawancara, 29 November 2024). Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak pelaku untuk mendapatkan informasi yang transparan dan kesempatan untuk memberikan pembelaan yang layak.

Penerapan praduga tidak bersalah yang belum optimal dapat membuat hak-hak pelaku untuk membela diri terabaikan, stigma sosial dan akademik dapat menghancurkan masa depan pelaku meski belum terbukti bersalah. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, karena dalam sebuah proses hukum atau penyelesaian masalah yang serius, semua pihak baik korban maupun terduga pelaku seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara dan hak untuk menyampaikan pembelaan mereka dalam suasana yang objektif dan transparan.

Dari penelitian ini dapat dilihat penerapan prinsip praduga tidak bersalah bagi pelaku kekerasan seksual di Universitas Riau merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian mendalam dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat luas. Ketidakseimbangan dalam proses penanganan kasus dapat menyebabkan kerugian, baik bagi korban yang seharusnya mendapatkan keadilan maupun bagi terduga pelaku yang hak-haknya tidak dihormati secara memadai. Dalam hal ini, kampus sebagai institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman harus bertindak secara profesional dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dan menghormati hak-hak pelaku, tanpa mengabaikan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam setiap langkah yang diambil.

## KESIMPULAN

1. Kurangnya Partisipasi Civitas Akademika Universitas Riau Dalam Mengikuti sosialisasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
2. Meningkatkan partisipasi civitas akademika dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sosialisasi ke dalam kegiatan akademik, memberikan insentif, dan meningkatkan kesadaran akan dampak positif kebijakan bagi lingkungan kampus.
3. Stigma dan Ketakutan Korban Untuk Melapor dan Mengakses Layanan Hotline Yang Tersedia:
4. Sebagai solusi, perlu dilakukan peningkatan kepercayaan korban melalui penyediaan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan, keamanan, dan responsivitas, didukung oleh layanan konseling profesional yang ramah, bebas stigma, dan mudah diakses untuk membantu korban

merasa nyaman dan berani melapor.

5. Penerapan Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku Yang Kurang Optimal
6. Kampus perlu memastikan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang transparan, adil, dan menghormati prinsip praduga tidak bersalah dengan memberikan kesempatan setara kepada korban dan terduga pelaku untuk menyampaikan pembelaan dalam suasana yang objektif dan profesional.

### SARAN

1. Saran untuk Rektor Universitas Riau dapat memberikan anggaran untuk mendorong pimpinan fakultas mendirikan pojok pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan pelapor.
2. Saran untuk Satgas PPKS dapat meningkatkan pelatihan berkelanjutan dan memastikan fasilitas pengaduan mudah diakses serta menjaga kerahasiaan korban.
3. Saran untuk Civitas Akademika dapat berpartisipasi aktif dalam workshop dan seminar untuk mendukung kebijakan pencegahan kekerasan seksual.
4. saran untuk Anggota Satgas dan Pelaksana Kebijakan dapat mengikuti pelatihan reguler dan memastikan penerapan SOP yang jelas dan konsisten.
5. Saran untuk Manajemen Mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pengaduan dan layanan pendukung serta memastikan penerapan SOP yang dipahami seluruh civitas akademika..

### DAFTAR PUSTAKA

#### Artikel jurnal:

- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*
- Fitri, E. M., Lestari, A. W., Firdausi, F. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1979). *Implementation and Public Policy. Public Administration Review*
- Pusdikawati, R & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*
- Rizkiyani, Tiwi. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini
- Separen, D. (2024). Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Riau. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat*
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JAS)*
- Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Intelektualita*
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society*

#### Buku:

- Agustino. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: cv. Alfabeta

- Agustino. (2020). Implementasi Kebijakan Publik
- Armstrong, Elizabeth A., Miriam Gleckman-Krut, dan Lanora Johnson. (2018). "Silence, Power, and Inequality: an Intersection Approach to Sexual Violence."
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press
- Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Pantheon Books
- Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 2290/UN19/KPT/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Riau
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Husein Umar. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali
- Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga
- Indiahono. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis

### **Aturan**

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satgas PPKS Universitas Riau.